

**TIM PENYUSUN MATERI ATAU PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON**

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMU NOMOR 272/PL.02.4-Kpt/2102/KPU-
Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI ATAU PANELIS UNTUK KEGIATAN
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL
BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Tim Penyusun Materi atau Panelis untuk Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah :

UU Nomor Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4880); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1067); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1068); KPT KPU Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor NOMOR 272/PL.02.4-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

TIM PENYUSUN MATERI ATAU PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2020

NO	N A M A	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	Bismar Arianto, M. Si NIP. 198005292014041001 Penata Tk. 1/III D	Pulau Dompok TanjungPinang	Dosen FISIP UMRAH	AKADEMISI
2.	Dr. Muhammad Faisal, M. Ag NIP. 197503242006041005 PENATA Tk. 1 / III D	Jl. Lintas Barat Km.19 Bintan	Ketua STAIN Sultan Abdurrahman	AKADEMISI
3.	Muhammad Sayuti, SE., SH	Hawaii Garden Blok E. No.18, Batam	Direktur LBKH Annisa	PROFESIONAL
4.	Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH NIP. 198109292015041002 Penata Tk. 1/III D	Jl. Raya Dompok Tanjungpinang	Dosen FISIP UMRAH	AKADEMISI
5.	Dr. Sudianto, SE., M. Si	Jl. Teuku Umar Pelita, Batam	Dosen Universitas Ibnu Sina	AKADEMISI

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2020;
 - Lampiran 1 halaman.